

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
NOMOR 22 TAHUN 2003**

Tentang

**PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, maka dibentuklah suatu Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b bahwa UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 memberikan batasan waktu kepada Pengawas Pemilu dalam menangani laporan pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c bahwa untuk menunjang penegakan hukum Pemilu, maka penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Umum harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan efektif serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tahapan penyelesaiannya.
 - d bahwa Keputusan Panwas Pemilu No. 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan tentang mekanisme penanganan laporan pelanggaran secara lebih lanjut.
 - e bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang mekanisme penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Pengawas Pemilu dalam suatu Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2003 tentang

Uraian Tugas dan Hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

4. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan.
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum tanggal 27 Oktober 2003.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Pasal 1

Penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang diterima oleh Pengawas Pemilihan Umum dilakukan sesuai dengan alur administrasi penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal ketentuan mengenai waktu sebagaimana terdapat di dalam Lampiran Keputusan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan suatu situasi dan kondisi, maka Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan dapat menggunakan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 dan Keputusan Panwas Pemilu tentang Tata Cara Pelaporan dan Keputusan Panwas Pemilu tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 November 2003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,
ttd

KETUA,
ttd

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT) (Prof. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran Formulir